



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HARTATIK**, bertempat tinggal di Jalan Banda 37, RT 04, RW 02, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAKY UBAEDILLAH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ZAKY UBAEDILLAH, S.H. And Partner**” yang beralamat di Jalan Kepiting, RT.02, RW.03, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 83/PH.SK/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No : 99/99/IV/97 yang menerangkan telah berlangsung akad nikah **HARTATIK** tanggal lahir 01 Juli 1978 dengan **TAUFIK RAHMAN**; tertanggal 23 April 1997;
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3575016503820004 dengan atas nama **HARTATIK** dengan Tanggal Lahir 01 Juli 1978;
3. Bahwa Pemohon memiliki KK Nomor : 3575012804100014 atas nama **HARTATIK** dengan Tanggal Lahir 01 Juli 1978, kepala keluarga **TAUFIK RAHMAN**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 1282 bernama SOFARIYATI dengan luas 49m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan gadingrejo, Kecamatan gadingrejo, Kota Pasuruan, JawaTimur;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan yang menyatakan, dengan sebenarnya bahwa nama HARTATIK tanggal lahir 01 Juli 1978 dengan yang tercantum di KK nomor 3575012804100014 Dan KTP NIK 3575016503820004 Dengan nama di Sertifikat Hak Milik No 1282 bernama SOFARIYATI tanggal lahir 25 Maret 1962 adalah benar nama dan tanggal lahir dari satu orang sama dan saya akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang terjadi terakit isi dalam Surat Pernyataan ini, yang dimana di ketahui oleh Kelurahan Gadingrejo;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama No : 400/188/423.403.08/2024 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Gadingrejo, menerangkan HARTATIK yang tertera di KTP Nomor : 3575016503820004 dan KK nomor : 3575012804100014, dan SOFARIYATI yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor : 1282 adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menetapkan nama Pemohon yang ada di Sertipikat Hak Milik atas nama SOFARIYATI dan atas nama HARTATIK yang tertera KTP NIK : 3575016503820004, KK Nomor : 3575012804100014, dan Surat Keterangan Beda nama Nomor : 400/188/423.403.08/2024 adalah satu orang yang sama;
8. Alasan diajukan penetapan beda nama satu orang yang sama di karenakan adanya kesalahan data pada saat Pendaftaran Tanah, yang dilakukan oleh orang tua Pemohon serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penetapan beda nama satu orang yang sama yakni pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1282 atas nama SOFARIYATI dengan HARTATIK yang tertera pada KTP NIK : 3575016503820004, KK Nomor : 3575012804100014 adalah satu orang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr



yang sama dan nama yang digunakan saat ini adalah HARTATIK sesuai dengan KTP dan KK;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional dan dicatat pada catatan pinggir pada Sertipikat yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon maupun kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon maupun kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti bertanda <b>P-1</b> berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575016503820004, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama HARTATIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
2.	Bukti bertanda <b>P-2</b> berupa	Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575012804100014, tanggal 29 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga TAUFIK RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda <b>P-3</b> berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/97, tanggal 23 April 1997, atas nama Pasangan Suami Istri TAUFIK



		RAHMAN dan HARTATIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
4.	Bukti bertanda <b>P-4</b> berupa	Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400/188/423.403.08/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Pemerintah Kota Pasuruan;
5.	Bukti bertanda <b>P-5</b> berupa	Fotokopi Surat Pernyataan mengenai Satu Orang Yang Sama, tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh HARTATIK, yang diketahui oleh Plt Lurah pada kantor Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Pemerintah Kota Pasuruan;
6.	Bukti bertanda <b>P-6</b> berupa	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1282, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 49 M <sup>2</sup> (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 25 September 2003 atas nama Pemegang Hak SOFARIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
7.	Bukti bertanda <b>P-7</b> berupa	Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575012804100014, tanggal 30 April 2010, atas nama Kepala Keluarga KAUFIKU ROCHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-7** adalah Fotokopi tanpa Asli, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon maupun kuasanya telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DJUMAATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon namanya TAUFIK;
- Bahwa Pemohon menikah di Pasuruan;
- Bahwa Nama Pemohon awalnya SOFARIYATI, kemudian diganti HARTATIK, karena saat kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama tersebut diganti sejak umur sejak usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah dipinggir jalan di daerah Gadingrejo Kota Pasuruan yang diatasmakan SOFARIYATI anak Saksi;
- Bahwa Saksi memberi tanah tersebut saat Pemohon sudah menikah yang Saksi beli tanah tersebut sekitar Tahun 2003;
- Bahwa saat itu Pemohon berumur berapa sekitar umur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa kesalahan Penulisan di Surat Hak Milik tanah tersebut, saat diurus melalui Desa;
- Bahwa dahulu Saksi melahirkan Pemohon di rumah, memanggil dukun beranak;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa alasan diajukan penetapan beda nama satu orang yang sama di karenakan adanya kesalahan data pada saat Pendaftaran Tanah, yang dilakukan oleh orang tua Pemohon serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

2. Saksi **NUR MAULIDIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Saksi ada 2 (dua) yaitu SOFARIYATI, kemudian diganti HARTATIK;
- Bahwa suami Pemohon yaitu ayah dari Saksi namanya TAUFIK;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa alasan diajukan penetapan beda nama satu orang yang sama di karenakan adanya kesalahan data pada saat Pendaftaran Tanah, yang dilakukan oleh orang tua Pemohon serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

3. Saksi **SUTIYAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ada 2 (dua), yaitu SOFARIYATI kemudian diganti HARTATIK;
- Bahwa suami Pemohon namanya TAUFIK;
- Bahwa dahulu sejak kecil Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa alasan diajukan penetapan beda nama satu orang yang sama di karenakan adanya kesalahan data pada saat Pendaftaran Tanah, yang dilakukan oleh orang tua Pemohon serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon maupun kuasanya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa yang berbeda nama adalah Pemohon yaitu nama SOFARIYATI, dan HARTATIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah beda nama satu orang yang sama yaitu, pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1282 atas nama SOFARIYATI dengan HARTATIK yang tertera pada KTP NIK : 3575016503820004, KK Nomor : 3575012804100014

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu orang yang sama dan nama yang digunakan saat ini adalah HARTATIK;

- Bahwa selain daripada itu tujuan pengajuan permohonan ini semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon maupun kuasanya memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai penggunaan nama Pemohon yang berbeda yaitu nama **HARTATIK**, lahir di Pasuruan, 1 Juli 1978 yang tercatat pada Surat Bukti yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575016503820004, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama HARTATIK, Kartu Keluarga, Nomor 3575012804100014, tanggal 29 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga **TAUFIK RAHMAN**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/97, tanggal 23 April 1997, atas nama Pasangan Suami Istri **TAUFIK RAHMAN** dan **HARTATIK**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SOFARIYATI**, lahir di Pasuruan, 25 Maret 1962 yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1282, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 49 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 25 September 2003 atas nama Pemegang Hak **SOFARIYATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-7** dan telah diberi materai sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **3 (tiga) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah perihal penggunaan nama Pemohon yang berbeda pada beberapa surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon, yaitu didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan penggunaan nama Pemohon, tersebut adalah benar yang dimaksud adalah 1 (orang) yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar jika penggunaan nama Pemohon yang berbeda yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kemudian tersebut adalah benar tertuju pada 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi sebagai seorang Warga Negara, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama **HARTATIK**, lahir di Pasuruan, 1 Juli 1978 yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SOFARIYATI**, lahir di Pasuruan, 25 Maret 1962 yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1282, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 49 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yaitu Pemohon itu sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Psr



Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANDI ELFIATI**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.165.000,00</b> (seratus enam puluh lima ribu rupiah);